

**PRAKTIK PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA
(Penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Aceh Jaya Kota Calang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**KHAIDIR AMBIA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM:180101113**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446**

**PRAKTIK PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA
(Penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang)**

SKRIPSI

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Hukum Keluarga

Oleh:

KHAIDIR AMBIA

NIM. 180101113

Mahasiswa fakultas syariah dan hukum
Prodi hukum keluarga


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H

**PRAKTIK PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA
(penelitian di dinas kependudukan dan catatan sipil
kabupaten aceh jaya kota calang)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Skripsi Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Serjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: rabu, 19 Maret 2025 M
28 Ramadhan 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA




Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 1981012220114032001

SKRETARIS




Riza Afran Mustaqim, M.H
NIDN.2014109302

Penguji I



Agustin Hanapi, A.C., M.A
NIP. 197708022006041002

penguji II



Muhammad Husnul, M.H.S
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khaidir Ambia
NIM : 180101113
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh 10,Maret 2025

Yang Menyatakan



Khaidir Ambia
Nim. 180101113

ABSTRAK

Nama : Khaidir Ambia
Nim : 180101113
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Praktik Pencatatan Nikah Beda Agama (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang)
Halaman : 52 Halaman
Pembimbing 1 : Yenny Sri Wahyuni,S.H.,M.H
Pembimbing 2 : Riza Afrian Mustaqim,M.H
Kata Kunci : Pencatatan Nikah Beda Agama, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang

Pencatatan Pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi kedua calon mempelai beragama Islam yang melangsungkan perkawinan, dan di Kantor Catatan Sipil bagi mempelai non Islam. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP. Perkawinan yang terjadi wajib dicatatkan termasuk perkawinan beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan mendeskripsikan keadaan yang ditemukan di lapangan. Kemudian menganalisisnya menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan pencatatan perkawinan beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang baik dari regulasi maupun status hukum akta perkawinan beda agama yang telah diterbitkan.

Kata Kunci: Pencatatan, Nikah Beda Agama

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang Allah SWT berikan kepada Allah SWT adalah akal dan budi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada program studi hukum keluarga Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh yang berjudul " Praktik Pencatatan Nikah Beda Agama (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang)".

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam Islam, dari alam jahiliah menuju alam ilmu yang kita rasakan saat ini. Penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari kata kesulitan dan hambatan, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni,S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim,M.H selaku Pembimbing II, dimana beliau dengan tulus, ikhlas dan tulus membimbing serta memberikan motivasi, ilmu dan pemikiran yang sangat membantu penulis dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini tepat

pada waktunya.

Rasa cinta kepada kedua orang tua tercinta Ibu Marlinda dan Bapak Taufik ZK yang penulis cintai dan banggakan. yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi dan studi S1,

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamaruzzaman M.Sh. untuk jabatan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Agustin Hanafi, L.c., M.A., selaku ketua program studi hukum keluarga, serta seluruh staf pengajar dan staf Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf perpustakaan syariah, kepala perpustakaan utama Universitas Islam Negeri. Ar-Raniry dan seluruh staf, Kepala Perpustakaan Daerah Banda Aceh dan seluruh staf yang telah memberikan buku-buku, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Akhir kata, penulis memahami bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan agar dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 13 Maret

2025

Penulis

TRANSLITERASI

Banyak istilah dalam disertasi ini yang berasal dari bahasa Arab dan ditulis dengan huruf latin, sehingga diperlukan bimbingan untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk menulis kata-kata bahasa Arab adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vocal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ.اِ ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *a/* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:


- الرَّادِّهِ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl

- المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

Modifikasi

1. Nama-nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, misalnya M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad bin Suleiman.
2. Nama negara bagian dan kota dieja menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr, Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.


Kata-kata yang telah digunakan (penyerapan) dalam kamus bahasa Indonesia.





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara Disduk Capil
- Lampiran II : Wawancara Dengan Subkor Disduk Capil
- Lampiran III : Wawancara Dengan Subkor Disduk Capil
- Lampiran IV : SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- Lampiran V : Putusan, Kabul, Pertama PN Calang



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

.....1

B. Rumusan	
Masalah.....	4
C. Tujuan	
Penelitian.....	5
D. Kajian	
Pustaka.....	5
E. Metode	
Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB DUA PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PENCATATAN

A. Pembahasan Umum Tentang Pernikahan Beda Agama..	11
B. Ketentuan Pernikahan Di Indonesia	18
C. Pencatatan Nikah Di Indonesia	20
D. Pencatatan Nikah Beda Agama.....	25


BAB TIGA HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN PRAKTIK PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang)

A. Pencatatan Pernikahan Beda Agama Di Dina Skependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Jaya Kota calang	33
B. Status Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Indonesia	41

BAB EMPAT PENUTUP

A.	
Kesimpulan.....	50
B.	
Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Islam secara tegas melarang tentang perkawinan antara seorang muslim laki-laki atau perempuan dengan non muslim.

Pasal 44 KHI merupakan peraturan yang melarang perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim sejalan dengan menurut pendapat Jumhur Ulama sehingga tidak menimbulkan masalah. Pada pasal 40 huruf (c) menyebutkan dilarang perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim termasuk perempuan ahli kitab hal ini bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama yang mengizinkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab. Meskipun selanjutnya mengizinkan dengan syarat bahwa suami yang menikah dengan wanita ahli kitab tidak berkeyakinan dengan aqidah ahli kitab. Adapun pendapat jumhuru-Muslimin mengenai perkawinan berbeda agama yaitu bahwa perkawinan dengan wanita ahlul-kitab itu dibolehkan, hukum tersebut tercantum dalam Al-Quran surah

Al-Ma'idah ayat 5 :

لَكُمْ حَلُّ الْكِتَابِ أَوتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ أَحْلَى يَوْمَ
مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ لَهُمْ حَلُّ وَطَعَامِكُمْ
مُحْصِنِينَ أَجُورَهُنَّ اتَّيْمُوهُنَّ إِذَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَوتُوا الَّذِينَ
حَيْطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ يَكْفُرُ وَمَنْ أَخْدَانَ مَتَّخِذِي وَلَا مُسْفِحِينَ عَيْرَ
الْخَسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَهُوَ عَمَلُهُ

Artinya : "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (Q.S Al-Maidah : 5)¹

Pernikahan beda agama terutama agama Islam, tidak dapat dilakukan karena telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c), bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan

¹Latief Awaludin, *Ummul*, 107.

seorang wanita yang tidak beragama Islam.² Bagi seorang wanita beragama Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bukan beragama Islam. Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VI, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, yaitu perkawinan pencatat terhadap orang Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana yang dimaksud dalam UU. 32 tahun 1954. Sedangkan terhadap non Islam dicatat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan Pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam ruang lingkup wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, selanjutnya perkawinan beda agama yang telah memiliki akta perkawinan dapat di catatkan sebagai kawin tercatat di kartu keluarga (KK) harus dicatat juga di dinas kependudukan dan catatan sipil supaya terdadtar sah perkawinan sebagai warga negara Indonesia.Dinas

²Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam, tt., (Yogyakarta, Pena Pustaka), 149.

kependudukan dan catatan sipil juga bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, dan membukukan peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian,

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dapat dicatatkan apabila telah mendapat surat keputusan dari pengadilan, pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera mencatatkan setelah menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mencatat perkawinan antara pasangan beda agama pada register setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut mengalami berbagai kendala. Ini menunjukkan tidak adanya persesuaian, antara ketentuan undang undang dengan apa yang terjadi dalam prakteknya. Pencatatan itu pada umumnya dianggap sebagai persyaratan formal administratif bagi sahnyanya suatu perkawinan menurut negara. Sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agama tergantung keinginan kedua calon mempelai, maka tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua

³Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2001.

kali menurut hukum dan tradisi masing masing agamanya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan maraknya pernikahan beda agama yang sebenarnya hukumnya tidak boleh tetapi ada beberapa yang melakukan pernikahan tersebut dan pasangan suami istri beda agama menuntut untuk dilakukan pencatatan atas perkawinannya sebagaimana praktik pencatatan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang dan beberapa perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang ada yang telah dicatatkan, Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai praktik pencatatan nikah beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang ?
2. Bagaimana status hukum pencatatan perkawinan beda agama menurut perspektif hukum di Indonesia?

⁴Hardio A. V. Rompas, Sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang undangundang nomor 1 tahun 1974 khususnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, *Lex Privatum* Vol. VI

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan beda agama di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang.
2. Untuk mengetahui status hukum pencatatan nikah beda agama menurut perspektif hukum di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

penelitian terdahulu mengenai objek pembahasan legalitas perkawinan dan pencatatan nikah beda Agama diantaranya:

1. penelitian yang dilakukan oleh Hasnan Hasbi dengan judul "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama" pada penelitian ini membahas mengenai hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda

berdasarkan hukum agama atau hukum adat.

2. penelitian yang dilakukan oleh Antonius Mardianto dengan judul “Dinamika Perizinan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. Pada penelitian ini membahas mengenai aturan pernikahan yang harus sesuai dengan peraturan agama masing-masing. Maka dari itu pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan pencatatan pernikahan yang legal dikarenakan tidak dilakukannya prosesi pernikahan yang sesuai dengan agama masing-masing. Penelitian ini juga membahas mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama seperti keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Selain itu ada permasalahan tentang hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya.
3. penelitian oleh Zulfadhli dan Muksalmina dengan judul “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” penelitian ini membahas mengenai legalitas hukum perkawinan beda agama dan menguraikan tentang solusi yang ditempuh oleh pasangan beda agama sampai pada tahap pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tidak dibolehkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa perkawinan yang sah adalah menurut agama. perkawinan yang sah adalah menurut agama. Namun, dalam hal ini ada agama yang membolehkan

perkawinan beda agama, sedangkan dalam UUP tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Pasal 7 ayat (2) GHR dapat diberlakukan berpedoman kepada Pasal 66 UUP. Disisi lain, putusan yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 dan KHI Pasal 40 dan 44 yang melarang melakukan perkawinan beda agama terhadap umat Islam baik laki-laki dan perempuan. Maka, perkawinan beda agama terhadap umat Islam baik dalam negeri ataupun diluar negeri tidak mempunyai legalitas hukum, disebabkan tidak ada istilah perkawinan sipil seperti yang dianut oleh agama Kristen Protestan.

4. penelitian yang dilakukan oleh Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa, Anastasia Emmy Gerungan dengan judul "Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (Wni) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri" penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pencatatan nikah beda agama di Indonesia dan bagaimana akibat ukum dari perkawinan beda agama. Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama keduanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-istri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.

5. penelitian yang dilakukan oleh Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, Ramziati dengan judul “Kekuatan Hukum Putusan Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.) “ pada penelitian ini membahas mengenai bahwa meskipun perkawinan beda agama telah mendapat izin pengadilan dan dicatatkan pada KCS, namun, persoalan ini belum jelas dari segi kepastian hukum terhadap anak dan cenderung menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terhadap anak, seperti status keabsahan sang anak yang dianggap sebagai anak yang tidak sah, kemudian pada kewajiban orang tua, hak waris, wali nikah serta pendidikan anak.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai pencatatan nikah beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (Fiel Research), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau

informasi secara langsung. Dalam hal ini penulis secara langsung menentukan objek penelitian ini yaitu pencatatan nikah beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia.

Penelitian ini bersifat yuridis Empiris yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pengkajiannya data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata atau lisan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan petugas pencatatan perkawinan beda agama. Data Sekunder yaitu diperoleh dari arsip, buku, jurnal, dan website resmi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang di perlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam landasan prakti pencatatan nikah beda agama.

b. Metode interview

Metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangannya secara lisan dari responden atau informan dengan melakukan wawancara. Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah petugas praktik pencatatan nikah di kantor catatan sipil Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang.

c. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga.
2. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai praktik pencatatan pernikahan beda Agama di Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang dan sistem praktik pencatatan nikah perkawinan beda Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian, Jadi, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori tentang pengertian pernikahan beda agama, pengertian pencatatan nikah, dan tinjauan umum tentang perkawinan dan pencatatan nikah beda agama.

Bab III penyusun menguraikan tentang deskripsi mengenai praktik pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Calang meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Calang, Peraturan praktik pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Calang. merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap praktik pencatatan perkawinan beda agama.

Bab IV merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang

disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi, pembelajaran atau pemahaman-pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

